



**GUBERNUR
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN
GUBERNUR LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 02 TAHUN 2017

TENTANG

**REVISI - 4 PERATURAN GUBERNUR LEMHANNAS RI NOMOR 04 TAHUN 2016
PETUNJUK TEKNIS KEDEPUTIAN PENDIDIKAN
PIMPINAN TINGKAT NASIONAL
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa perlu diatur tentang Revisi -4 Petunjuk Teknis Kedepuitan Pendidikan Pimpinan Tingkat Nasional sebagai acuan dalam pelaksanaan program pendidikan.

- Mengingat :
1. Peraturan Gubernur Lemhannas RI Nomor 01 Tahun 2006 tanggal 5 Desember 2006 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia;
 2. Peraturan Gubernur Lemhannas RI Nomor 01 Tahun 2017 tanggal 3 Januari 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Kerja dan Anggaran Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia Tahun Anggaran 2017;

3. Surat ...

Diubah menjadi:

- a. Revisi -4 Petunjuk Teknis Mekanisme Operasional Pendidikan;
- b. Revisi -4 Petunjuk Teknis Pembinaan Peserta;
- c. Revisi -2 Petunjuk Teknis *Out Bound*;
- d. Revisi -4 Petunjuk Teknis *E-Learning*;
- e. Revisi -3 Petunjuk Teknis Penulisan dan Mekanisme Paparan Esai;
- f. Revisi -4 Petunjuk Teknis Penulisan Kertas Karya Acuan (KKA), Kertas Karya Kelompok (KKK) dan Mekanisme Diskusi Kelompok (DK) serta Diskusi Antar Kelompok (DAK);
- g. Revisi -3 Petunjuk Teknis Olah Sismennas (OS);
- h. Revisi -2 Petunjuk Teknis Peninjauan Objek Penting Peserta Negara Sahabat;
- i. Revisi -4 Petunjuk Teknis Penilaian Peserta;
- j. Revisi -2 Petunjuk Teknis Seminar;
- k. Revisi -3 Petunjuk Teknis Sosiometri;
- l. Revisi -3 Petunjuk Teknis Program Pemantapan Pimpinan Daerah Angkatan (P3DA);
- m. Revisi -4 Petunjuk Teknis TASKAP;
- n. Revisi -2 Petunjuk Teknis Penulisan Tutorping, Pendamping dan Banping;
- o. Revisi -2 Petunjuk Teknis Angket dan Wawancara.

Pasal 2

Revisi -4 Petunjuk Teknis Kedeputian Pendidikan Pimpinan Tingkat Nasional Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan acuan bagi seluruh unit kerja Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia.

Pasal 3

Dengan berlakunya Peraturan ini, peraturan-peraturan yang ada sebelumnya dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4 ...

